



SALINAN

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH GLOBAL DHARMA ASRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah guna meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan daya saing dan peningkatan kinerja diperlukan penguatan dan pengembangan bidang usaha PT. Global Dharma Asri;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Aneka Usaha dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Aneka Usaha sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Global Dharma Asri;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH GLOBAL DHARMA ASRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Pejabat perangkat daerah adalah pejabat pada organisasi perangkat daerah yang membidangi pembinaan dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT. Global Dharma Asri (Perseroda).
6. Perusahaan Perseroan Daerah Global Dharma Asri (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Global Dharma Asri (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa yang modalnya terbagi dalam saham, yaitu 99% (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS adalah organ PT. Global Dharma Asri (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. Global Dharma Asri (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8. Komisaris adalah organ PT. Global Dharma Asri (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. Global Dharma Asri (Perseroda).

9. Direksi adalah organ PT. Global Dharma Asri (Perseroda) yang bertanggungjawab atas pengurusan PT. Global Dharma Asri (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. Global Dharma Asri (Perseroda) serta mewakili PT. Global Dharma Asri (Perseroda) baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Pegawai adalah pekerja PT. Global Dharma Asri (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah PT. Global Dharma Asri (Perseroda).

Pasal 2

- (1) Maksud didirikannya PT. Global Dharma Asri (Perseroda) adalah membantu dan mendorong peningkatan perekonomian dan pembangunan Daerah serta merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan didirikannya PT. Global Dharma Asri (Perseroda) adalah:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. membantudan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan di Daerah; dan
 - c. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perseroan Terbatas Global Dharma Asri diubah nama dan status badan hokum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Global Dharma Asri atau disingkat PT. Global Dharma Asri (Perseroda).
- (2) Perubahan nama dan status badan hokum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan:
 - a. seluruh kekayaan, hak dan kewajiban PT. Global Dharma Asri menjadi kekayaan, hak dan kewajiban PT. Global Dharma Asri (Perseroda).
 - b. seluruh hubungan kerja antara karyawan dengan PT. Global Dharma Asri menjadi hubungan kerja antara karyawan dengan PT. Global Dharma Asri (Perseroda).

Pasal 4

PT. Global Dharma Asri (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

Pasal 5

- (1) PT. Global Dharma Asri (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Wonosobo.
- (2) PT. Global Dharma Asri (Perseroda) dapat membuka dan/atau menutup kantor cabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ANGGARAN DASAR

Pasal 6

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Global Dharma Asri (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
- (2) Anggaran Dasar PT. Global Dharma Asri (Perseroda) yang telah disahkan dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris.
- (3) Anggaran dasar PT. Global Dharma Asri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 7

- (1) PT. Global Dharma Asri (Perseroda) melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. pertanian, kehutanan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. perdagangan;
 - d. pengembangan properti;
 - e. jasa pengangkutan; dan/atau
 - f. bidang usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB V MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PT. Global Dharma Asri (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen);
 - b. Pihak Ketiga sebesar 1 % (satu persen).
- (3) Modal Disetor PT. Global Dharma Asri (Perseroda) oleh Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (4) Untuk memenuhi Modal Dasar PT. Global Dharma Asri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pemerintah Daerah menambah modal disetor secara bertahap melalui penyertaan modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Modal PT. Global Dharma Asri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (6) Perubahan modal dasar dan disetor PT. Global Dharma Asri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan melalui RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Sumber modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Organ PT Global Dharma Asri (Perseroda), terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Dewan Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Struktur organisasi PT Global Dharma Asri (Perseroda) ditetapkan dalam keputusan RUPS.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan PT Global Dharma Asri (Perseroda) dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (2) Setiap orang dalam pengelolaan PT Global Dharma Asri (Perseroda) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 12

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT Global Dharma Asri (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS Tahunan diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT Global Dharma Asri (Perseroda).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham PT Global Dharma Asri (Perseroda) di dalam RUPS.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil keputusan dalam RUPS.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT Global Dharma Asri (Perseroda), jika dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Global Dharma Asri (Perseroda); dan/atau

- c. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT Global Dharma Asri (Perseroda) secara melawan hukum.

Bagian Ketiga
Dewan Komisaris

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap PT Global Dharma Asri (Perseroda); dan
 - b. Mengawasi dan memberina sehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT Global Dharma Asri (Perseroda).
- (2) Dewan Komisaris berwenang:
 - a. meneliti Rencana Bisnis PT Global Dharma Asri (Perseroda) sebelum disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT Global Dharma Asri (Perseroda);
 - c. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT Global Dharma Asri (Perseroda);
 - d. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun buku berikutnya;
 - e. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS;
 - f. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS;
 - g. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
 - h. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan tetap.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penghasilan Dewan Komisaris

Pasal 18

- (1) Penghasilan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghasilan Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 20

- (1) Direksi bertugas:
 - a. Melaksanakan manajemen PT Global Dharma Asri (Perseroda);
 - b. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT Global Dharma Asri (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
 - c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis PT Global Dharma Asri (Perseroda) kepada RUPS melalui Dewan Komisaris;
 - d. Menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT Global Dharma Asri (Perseroda);
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direksi berwenang:
- a. mengurus kekayaan PT Global Dharma Asri (Perseroda);
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT Global Dharma Asri (Perseroda) berdasarkan Peraturan Kepegawaian PT Global Dharma Asri (Perseroda);
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT Global Dharma Asri (Perseroda) dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - d. mewakili PT Global Dharma Asri (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT Global Dharma Asri (Perseroda), apabila dipandang perlu;
 - f. membuka kantor cabang atas persetujuan Dewan Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT Global Dharma Asri (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT Global Dharma Asri (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PT Global Dharma Asri (Perseroda);
 - i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT Global Dharma Asri (Perseroda);
 - j. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Penghasilan Direksi

Pasal 21

- (1) Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT. Global Dharma Asri (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT. Global Dharma Asri (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, makapengurusan PT. Global Dharma Asri (Perseroda) dilakukan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT. Global Dharma Asri (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan sampai dengan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 23

Pegawai PT Global Dharma Asri (Perseroda) merupakan pekerja PT Global Dharma Asri (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 24

- (1) Pegawai PT Global Dharma Asri (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) PT Global Dharma Asri (Perseroda) wajib mengikut sertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT Global Dharma Asri (Perseroda) wajib melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi pegawai.

BAB VIII SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

Pasal 26

- (1) Satuan Pengawas Intern merupakan aparat pengawas intern PT Global Dharma Asri (Perseroda).
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.

Pasal 27

Satuan Pengawas Intern bertugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, serta memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 29

- (1) Dewan Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pihak independen dipimpin oleh seorang Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern.

Pasal 30

Komite audit bertugas:

- a. membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 32

- (1) Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT Global Dharma Asri (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
KERJA SAMA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 33

- (1) PT Global Dharma Asri (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) PT Global Dharma Asri (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT Global Dharma Asri (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT Global Dharma Asri (Perseroda); dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

- (3) Bentuk pembinaan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT Global Dharma Asri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 36

- (1) Pengawasan terhadap PT Global Dharma Asri (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBUBARAN

Pasal 37

- (1) Pembubaran PT Global Dharma Asri (Perseroda) terjadi karena:
 - a. keputusan RUPS;
 - b. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran PT Global Dharma Asri (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Penyesuaian nama dan badan hukum PT. Global Dharma Asri menjadi PT Global Dharma Asri (Perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyesuaian nama dan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi.
- (3) Selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka PT. Global Dharma Asri tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, Komisaris, Direksi, dan karyawan PT. Global Dharma Asri masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT Global Dharma Asri (Perseroda) oleh Kementerian yang berwenang.
- (5) Komisaris dan Direksi PT. Global Dharma Asri yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan dan dihitung telah menjabat selama 1 (satu) periode dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan pengangkatan kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (6) Segala tindakan hukum Direksi PT. Global Dharma Asri selama proses penyesuaian PT Global Dharma Asri (Perseroda), sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi PT Global Dharma Asri (Perseroda) setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Aneka Usaha dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Lembaran Daerah Wonosobo Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Wonosobo nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 19 Juli 2021

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 21 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.
PEMBUNA TK. I
197211101998031013

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
GLOBAL DHARMA ASRI

I. UMUM

Perseroan Terbatas Global Dharma Asri memiliki peran strategis dalam memajukan perkembangan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah sehingga dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat sehingga perlu upaya meningkatkan daya saing dan fleksibilitas Perseroan Terbatas terutama dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu dilakukan penyesuaian penulisan dan penyebutan nama Perusahaan Perseroan Daerah, masa jabatan Komisaris, masa jabatan Direksi, dan ketentuan mengenai penghasilan yang dapat diterima oleh Komisaris dan Direksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “modal dasar” adalah modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh laba dalam melaksanakan fungsi dan perannya, baik sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah maupun kemampuan untuk kelangsungan dan pengembangan perusahaan.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “modal disetor” adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh para pemegang saham.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (1)

yang dimaksud dengan “unsurindependen” adalah anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 5